

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS) BAGI
PEKERJA DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG
SIMPANG PATAL , KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

**M REFKI ERDIAN
NIM. 502016306**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS) BAGI
PEKERJA DI PT PEGADAIAN SYARIAH KOTA
PALEMBANG**



NAMA : M. Refki Erdian
NIM : 50 2016 306
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

2. Rusniati, SE., SH., MH

Palembang, 11 September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : M Refki Erdian
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 27 Mei 1998
NIM : 502016260
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN (BPJS) BAGI PEKERJA DI PT. PEGADAIAN
SYARIAH CABANG SIMPANG PATAL, KOTA PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 30 Agustus 2021

Yang menyatakan,



M Refki Erdian

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”

QS. Al Imraan : 200

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Andi yulardi dan Ibunda Ernawati*
- ❖ *Adinda Riska Novrayani tersayang*
- ❖ *Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi*
- ❖ *Sahabatku yang telah membantu Agung, Iqbal, dan teman seperjuangan yang aku sayangi*
- ❖ *Teman-teman Angkatan 2016*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS) BAGI PEKERJA DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIMPANG PATAL, KOTA PALEMBANG

**Oleh:
M Refki Erdian**

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Bagi Pekerja di PT. Pegadaian Syariah Kota Palembang, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal yang harus diberikan kepada para pekerja, dikarenakan itu merupakan hak yang tidak boleh dilanggar, namun bagaimana pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS) di PT. Pegadaian, oleh karena itu penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja PT. Pegadaian Syariah Kota Palembang, dan Bagaimana praktek penyelenggaraan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan. adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji melalui studi kepustakaan dan didukung dengan data penelitian lapangan untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Palembang telah mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap agar hak bagi pekerja didapatkan secara penuh. Praktek penyelenggaraan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah mengatur hal tersebut.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, Pegadaian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkathidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi inidengan baik. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS) BAGI PEKERJA DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIMPANG PATAL, KOTA PALEMBANG”** dan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dariberbagai pihak dan pada kesempatan ini perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak YudistiraRusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Rusniati, SH., MH. selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Indra Jaya, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Pimpinan dan Staf karyawan Pengadilan Negeri Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini ada manfaatnya bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat dan membawa banyak manfaat untuk kita semua.

Wassalamu 'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh.

Palembang, Agustus, 2021

Penulis,



M Refki Erdian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	13
C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN	13
D. KERANGKA KONSEPTUAL	14
E. METODE PENELITIAN	
1. JENIS DATA DAN SIFAT PENELITIAN	16
2. SUMBER DATA	16
3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	17
4. TEKNIK PENGOLAHAN DATA	18
5. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN	20
1. PENGERTIAN TENAGA KERJA	20
2. PEKERJA	22
B. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL	27

C. TINJAUAN UMUM TENTANG BPJS KETENAGAKERJAAN	31
1. SEJARAH PEMBENTUKAN BPJS KETENAGAKERJAAN	31

BAB III PEMBAHASAN

A. PROSEDUR PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PT. PEGADAIAN CABANG PEMBANTU SYARIAH DI KOTA PALEMBANG	37
1. PERATURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	37
2. BENTUK PERJANJIAN ANTARA PT. JAMSOSTEK DAN PT PEGADAIAN	39
3. JAMINAN-JAMINAN YANG DIBERIKAN OLEH PT. JAMSOSTEK	41
B. PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	53

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum“. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya,¹ jadi Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (*Bestuursrecht of administratief Recht omvat regels, die betrekking hebben op de administratie*); yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur:

1. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik;

¹ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm 26

2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya;
3. penggunakewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument/hukum;
4. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
5. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Terkait dengan diskursus kekuasaan pemerintahan, Hukum Administrasi Negara menjadi sebuah instrumen dalam keberlangsungan pembangunan nasional dewasa ini pembangunan nasional dilakukan guna mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam upaya campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan telah menyebabkan sifat hukum ketenagakerjaan menjadi ganda yakni privat dan publik serta dalam ruang lingkup yang diatur menjadi lebih luas. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengambil prioritas kebijakan di bidang ekonomi. Pemerintah berusaha untuk membangun berbagai sarana dan prasana guna mendukung kebijakan di bidang ekonomi tersebut. Salah satu yang mendapat perhatian adalah

pembangunan sarana industri. Diantaranya adalah hubungan pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja.²

Sifat hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah masuk lingkup hukum privat. Mengingat bidang-bidang kajian hukum itu merupakan satu kesatuan dan tidak mungkin untuk dilakukan pemisahan maka menjadikan hukum ketenagakerjaan termasuk ke dalam hukum fungsional, yaitu mengandung bidang hukum yang lainnya. Ditinjau dari sifatnya, hukum perburuhan dapat bersifat privat/perdata dan dapat pula bersifat publik. Bersifat privat karena mengatur hubungan antara orang perorangan (pembuatan perjanjian kerja). Bersifat publik karena pemerintah ikut campur tangan dalam masalah-masalah perburuhan serta adanya sanksi pidana dalam peraturan hukum perburuhan.³

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sehingga akan meningkatkan produktivitas nasional.⁴ Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan pekerja yang dapat

² Zaeni Asyhadi, 2008. *Aspek-Aspek Hukum BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, hlm 1

³ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Transformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12

⁴ Abdul Khakim, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm ix

memberikan ketenangan kerja agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas pekerja.⁵

Jika dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan, bahwa :

“setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”.

Dan dalam penjelasan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa :

“Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi”.

Selanjutnya diatur juga mengenai sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan).⁶

Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang diuraikan di atas merupakan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dalam menjamin kesetaraan.

⁵ Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 165

⁶ I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 8

Kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁷

Dapat dilihat suatu penilaian, bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat dari tekanan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh penghentian pembayaran upah (tidak bekerja) misalnya karena sakit, kecelakaan, melahirkan, pemutusan hubungan kerja, cacat badan, ketuaan, kematian, dan lain-lain. Perlindungan itu diberikan kepada anggota-anggota masyarakat melalui program-program tertentu misalnya penggantian biaya perawatan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan keluarga, dan lain-lain.⁸

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang.⁹

Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.¹⁰

⁷*Ibid.*

⁸ Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 104

⁹ Lalu Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 159

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.¹¹

Undang-Undang BPJS sendiri terbagi menjadi dua yakni, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bergerak di bidang Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan program badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya atau rakyat biasa.

¹⁰ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Transformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 122

¹¹ <https://www.jamsostek.go.id/> pada 15 Oktober 2020 diakses pada pukul 00.05 Wib.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan Perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebelumnya, Empat Perseroan Terbatas, PT.Askes (Persero), PT.ASABRI (Persero), PT.Jamsostek (Persero), dan PT.TASPEN (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.¹² Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut oleh Sentanoe Kertonegoro dikelompokkan dalam empat usaha utama, yaitu:

1. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan

Yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang di kelompokkan dalam pelayanan sosial.

2. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan

Seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut bantuan sosial.

3. Usaha-usaha yang berupa pembinaan

Yaitu dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lainlain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial.

¹² Asih Eka Putri, 2015, *Paham BPJS, Friedrich Ebert Stiftung*, Jakarta, hlm 37

4. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi social.¹³

Dengan mencakup usaha-usaha tersebut diatas, maka secara definitif pengertian jaminan sosial secara luas dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dimuat dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

“Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁴

Pembentukan BPJS itu sendiri harus melalui mekanisme penerbitan Undang-Undang. Diperlukannya sebuah Undang-Undang yang melandasi legalitas status BPJS Ketenagakerjaan merupakan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN. Dimana pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. Dalam konteks perusahaan, pekerja berhak mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja”.¹⁴

Namun dalam kenyataannya pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena resiko sosial, seperti sakit, hamil, hari tua, mati atau cacat yang menimpa

¹³ Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 118-119

¹⁴ UU No 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional

dirinya sewaktu-waktu. Karena itu mereka perlu mendapatkan jaminan sosial untuk membiayai kelangsungan hidupnya. Pada dasarnya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat dari *economic and social distress* yang disebabkan oleh penghentian pembayaran upah (tidak bekerja) misalnya karena sakit, kecelakaan, melahirkan, pemutusan hubungan kerja, cacat badan, ketuaan, kematian, dan lain-lain.

Perlindungan itu diberikan kepada anggota-anggota masyarakat melalui program-program tertentu misalnya penggantian biaya perawatan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan keluarga, dan lain-lain.¹⁵

Pada umumnya kecelakaan itu terjadi tidak hanya dikarenakan mesin yang membahayakan, namun seringkali kecelakaan yang terjadi tersebut dikarenakan orang yang menjadi korban itu sendiri (*human error*) seperti misalnya kecelakaan karena kurang berhati-hati dan kurangnya keahlian. Tenaga kerja yang memberikan tenaga dan keahliannya pada perusahaan untuk kegiatan yang produktif, sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosialnya, baik pada saat masih bekerja dihari tua ataupun sesuatu hal mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁶

Dalam mengatasi risiko sosial tersebut, seorang pekerja membutuhkan biaya cukup besar yang tidak mungkin dapat ditanggung sendiri, sehingga

¹⁵ Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 104

¹⁶ Djumadi, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 7

membutuhkan bantuan pihak lain. Meminta bantuan sesama teman kerja tidak mungkin dilakukan, karena upah yang diterimanya masih dibawah upah yang wajar. Sementara meminta pertolongan pada pihak perusahaan juga jarang dikabulkan. Untuk mengatasi kondisi demikian, maka diperlukan suatu badan atau lembaga yang bersedia menjamin kemungkinan terjadinya risiko sosial yang menimpa pekerja pada realitanya angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. Mengutip data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga September 2019 sektor yang berkontribusi relatif besar terjadinya kecelakaan kerja adalah industri pengolahan. Yaitu sebanyak 50.358 kasus, perdagangan besar 9.559 kasus, transportasi dan pergudangan 2.694 kasus sektor yang berkontribusi relatif besar terjadinya kecelekaan kerja adalah industri pengolahan. Yaitu sebanyak 50.358 kasus, perdagangan besar 9.559 kasus, transportasi dan pergudangan 2.694 kasus.¹⁷

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk melindungi hak-hak kaum pekerja. Tetapi terkadang dalam kenyataan, nasib kaum pekerja terletak ditangan pengusaha. Sehingga ketentuan tersebut tidak memuaskan pekerja, salah satu diantaranya adalah banyak pengusaha yang karena kondisi perusahaanya, tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau karena sesuatu hal yang tidak disengaja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel mengakui ada banyak persoalan tenaga kerja (TK) di seluruh kabupataen/kota.

¹⁷<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesia-masih-tinggi.html> pada 15Oktober 2020 diakses pada pukul 01.05 wib.

Permasalahan terbanyak terjadi di Kota Palembang. Menurut Dewi Indriarti Selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Sumsel, permasalahan tenaga kerja yang terjadi di Sumsel masih banyak, baik yang normatif atau lainnya. Pihaknya mengakui, belum maksimalnya pelayanan yang diberikan juga menjadi faktor belum selesainya masalah tersebut. Selain itu kurangnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang hanya ada 53 orang yang bertugas yang mengawasi permasalahan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan.¹⁸

Aspek perlindungan dari sistem BPJS dapat secara langsung meningkatkan efisiensi kerja. Salah satu manfaat dari program jaminan ini adalah meningkatkan ketenagakerjaan bagi pekerja yang akhirnya dapat meningkatkan output secara optimal, dan pelaksanaan BPJS secara langsung juga dapat menimbulkan upaya peningkatan produktivitas kerja dan upaya perluasan kesempatan kerja. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, kepesertaan program BPJS wajib bagi setiap orang termasuk orang asing bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.¹⁹ Namun masih banyak pemberi kerja yang dengan sengaja tidak mengikuti program BPJS, dan tidak semua pemberi kerja mengikut sertakan pekerjanya menjadi peserta program BPJS. Ketentuan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai dasar penyelenggaraan Program BPJS yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam beberapa hal, ternyata masih ada yang kurang memberikan kepastian hukum atau kejelasan, sehinggasing

¹⁸<http://halosumsel.co.id/palembang-paling-banyak-permasalahan-ketenagakerjaan/pada-15-oktober-2020> diakses pada pukul 01.45 wib.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 tentang *BPJS*.

menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan. Karena itu, terkadang terjadi pelanggaran yang tidak diatur bahkan mengesampingkan ketentuan hukum yang telah dirumuskan. Selanjutnya adalah keterlambatan laporan kecelakaan. Ketentuan menyebutkan bahwa dalam kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, wajib dilaporkan dalam waktu paling lambat 24 jam, namun praktek menunjukkan hampir masih banyak yang mengalami keterlambatan.²⁰

Padahal relevansi laporan kecelakaan adalah berkaitan dengan penilaian atas status kerja dalam hubungannya dengan pembayaran klaim jaminan. Dengan pola keterlambatan ini, pegawai pengawas akan kehilangan banyak bukti, sehingga terjadi keterlambatan dalam penetapan status kecelakaan maupun besarnya komposisi yang harus dibayar oleh BPJS. Bahkan dalam kasus seperti ini, sering BPJS mempersulit pelayanan pembayaran klaim jaminan. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan adalah penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas : *“mekanisme pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS) bagi pekerja di pt. Pegadaian persero (studi kasus di PT. Pegadaian cabang pembantu syariah simpang patal, kota palembang”*

²⁰<https://ekbis.sindonews.com/read/674770/34/perusahaan-telekomunikasi-harus-tekankecelakaan-kerja-1348573336> di akses pada 15 Oktober 2020 pada pukul 02.05 wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Simpang Patal, Kota Palembang?
2. Bagaimana Praktek penyelenggaraan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT. Pegadaian cabang pembantu Syariah simpang Patal Kota Palembang serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk memperoleh data tentang Prosedur Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal, Kota Palembang.
2. Untuk memperoleh data tentang Bagaimana Praktek penyelenggaraan perjanjian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal, Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan

pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Analisis yuridis berasal dari kata “analisis” dan “yuridis”. Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum²¹
2. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.²²
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung

²¹<https://kbbi.web.id/analisis> pada 6 juni 2021 diakses pada pukul 16.00 wib

²²https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_sosial diakses pada 15 Oktober 2020. Pukul 20.30

jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.

4. Pekerja adalah orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan pendapatan atau upah baik itu berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja atau majikan. Pekerja dapat juga disebut buruh, *worker*, *laborer*, tenaga kerja atau karyawan.
5. Perseroan Terbatas adalah sebuah badan usaha dan badan hukum yang memiliki modal, dalam hal ini yang di teliti adalah PT Pegadaian yang bergerak dalam bisnis gadai

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²³ Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm17.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
- b) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.²⁵

²⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017) hlm 88.

²⁵ Kanal Info, 2016, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder", (<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 15 Oktober 2020)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*)

Penelitian kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.²⁶

b. Penelitian Lapangan (*FieldResearch*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Pimpinan P.T Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Simpang Patal, Kota Palembang. Wawancara dapat dilakukan secara *open-ended* (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang

²⁶ Samhis Setiawan, 2019, "Studi Kepustakaan" *Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi*", (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/> diakses tanggal 15 Oktober 2020. Pukul 20.55)

pendek), dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur).²⁷

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kepustakaan dalam bentuk penguraian sehingga pada akhirnya dapat menjawab yang ada dan selanjutnya disusun dalam susunan sistematis dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan penelitian menguraikan tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam Tinjauan Umum peneliti menguraikan tentang Analisis Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Simpang Patal, Kota Palembang

²⁷Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017) hlm 74.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Simpang Patal, Kota Palembang.
2. memperoleh data tentang Bagaimana Praktek penyelenggaraan perjanjian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Simpang Patal, Kota Palembang

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini peneliti akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Khakim, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: laksbang Group.
- Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Asih Eka Putri, 2015, *Paham BPJS*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Keteneagakerjaan Pasca Transformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Keteneagakerjaan Pasca Transformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumadi, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daniel Perwira, dkk., 2003, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial Pengalaman Indonesia*, SMERU, Kertas Kerja, Jakarta,
- Darwis Manurung, 2014, *Tanggungjawab Perusahaan Dalam Perwujudan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tarakan*, Fakultas Hukum Universitas Borneo, Kalimantan Utara.
- Fenti Hikmawati. 2017. *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Lalu Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Denpasar: Jurnal Denpasar Udayana University Press.
- Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Zaeni Asyhadie, 2008. *Aspek-Aspek Hukum BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang ***Sistem Jaminan Sosial Nasional***

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang **Ketenagakerjaan**

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang ***Badan Penyelenggara Jaminan Sosial***.

C. Website

Akurat Co, 2019, “*Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia*”.

Bpjsketenagakerjaan.go.id, 2020. “*Jumlah kecelekaan kerja di Indonesia*”, <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesia-masih-tinggi.html> pada 15 Oktober 2020 diakses pada pukul 01.05 wib.

Halosumsel.co.id, 2020, “*Palembang paling banyak permasalahan*”, <http://halosumsel.co.id/palembang-paling-banyak-permasalahan-ketenagakerjaan/> pada 15 Oktober 2020 diakses pada pukul 01.45 wib.

Jamsostek.go.id. 2020 <https://www.jamsostek.go.id/> pada 15 Oktober 2020 diakses pada pukul 00.05 Wib.

KBBI 2021, “*Pengertian analisis*”, <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada 6 Juni 2021 pada pukul 16.00 wib

Kanal Info, 2016,”*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*”,

(<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 20 Oktober 2019)

Samhis Setiawan, 2019,”*Studi Kepustakaan*” *Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi*”, (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/> diakses tanggal 20 Oktober 2019)

Sindonews.com, 2020, “*Perusahaan Telekomunikasi harus tekan kecelakaan*”,”<https://ekbis.sindonews.com/read/674770/34/perusahaan-telekomunikasi-harus-tekankecelakaan-kerja-1348573336> di akses pada 15 Oktober 2020 pada pukul 02.05 wib.

Wikipedia.org, 2020, “Pengertian Jaminan Sosial”

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_sosial#:~:text=Jaminan%20sosal%20adalah%20salah%20satu,ILO%20No.102%20tahun%20195

2. Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2020. Pukul 20.30